



PEMERINTAH KOTA BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 341101 BOGOR 16153

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA BOGOR

Nomor: 221.5/036 - Disdikpora

Tentang :

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Tunas Mandiri Yayasan Cipta Bangsa Mandiri Kota Bogor

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Cipta Bangsa Mandiri telah berupaya membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Tunas Mandiri Bogor Bidang Studi Keahlian Kesehatan, Program Studi Keahlian Kesehatan dengan Kompetensi Keahlian Farmasi;
- c. bahwa berhubung dengan Point a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Mendiknas No. 60/U/2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Yayasan Cipta Bangsa Mandiri Nomor : 001/YCBM/X/09 tanggal 30 Oktober 2009 perihal permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Tunas Mandiri Bidang Studi Keahlian Kesehatan;
- b. Hasil Tim Study Kelayakan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Tunas Mandiri Kota Bogor (Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor Nomor : 800/04-Disdikpor, tanggal 5 Januari 2010);

- c. Hasil Musyawarah bersama pengkajian permohonan ijin membuka SMK Baru dengan Bidang Studi Keahlian Kesehatan, Program Studi Keahlian Kesehatan dan Kompetensi Keahlian Farmasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Tunas Mandiri Kota Bogor

### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian SMK kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Cipta Bangsa Mandiri Kota Bogor
  - Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Tunas Mandiri
  - Alamat : Jl. Jakatawang 1 Indraprasta
  - Bidang Studi Keahlian : Kesehatan
  - Program Studi Keahlian : Kesehatan
  - Kompetensi Keahlian : Farmasi
- Kedua : Pemberian Persetujuan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Diktum Pertama;
- Kecmpat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 29 Januari 2010



Halim Hermana, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor

Halim Hermana  
Pembina Utama Muda

NIP. 19580702 198003 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Depdiknas di Jakarta;
4. Bapak Walikota Bogor;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop Jabar di Bandung  
c/q. Kasubdis Dikmenti.